

ABSTRAKSI

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pemerintah nampaknya berupaya untuk memberikan kesempatan yang besar bagi para kreditor untuk dapat menagih piutang-piutangnya kepada para debitor yang tidak mau atau tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo melalui koridor kepailitan.

Pemerintah mungkin kurang menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan bila suatu lembaga perbankan benar-benar dapat dipailitkan, karena dengan dipailitkannya suatu bank maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas kepada masyarakat (*domino effect*) dan akan mengganggu sistem moneter secara nasional. Mengingat para kreditor bank terdiri dari berbagai jenis dan dari berbagai lapisan masyarakat, karena suatu bank tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan, sehingga dana masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia perbankan khususnya dan sistem moneter nasional.

Dengan pailitnya suatu bank, maka perlindungan terhadap dana masyarakat ini menjadi sangat lemah, karena kedudukan nasabah penyimpan dana untuk pengembalian dananya tidak mendapatkan prioritas yang utama dari kreditor-kreditor lainnya.